

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu subsektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam menjalankan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber divesi negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjadi fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, “secara ekonomis perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung dan sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa”.¹

Perkebunan kelapa sawit merupakan tumbuhan perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

¹Rudy Hendra Pakpahan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17. No. 2, 2020. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/615> .

Perkembangan kelapa sawit yang menjadikan perusahaan melakukan eksplorasi dan eksploitasi dari berbagai sumber alam baik dari sektor pertambangan maupun disektor non pertambangan, hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sebagai bahan baku produksinya. Indonesia sejak tahun 1996 mengalami peningkatan deforestasi rata-rata 2-3 juta ha pertahun dan kondisi ini menyebabkan terjadinya kerugian negara 100 triliun pertahun.² Tingginya angka deforetasi tersebut adalah mayoritas terjadi karena adanya alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah adalah usaha yang berbadan hukum atau korporasi didirikan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diatur larangan-larangan seperti mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan dan/ atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Perusahaan, untuk mendapatkan legalitas agar dapat menjalankan perusahaannya tidak terlepas dari adanya kerjasama dengan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintah daerah. Perusahaan harus mempunyai legalitas yang lengkap untuk dapat menjalankan usaha perkebunan kepala sawit. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 mengatur tentang ketentuan pidana bagi perusahaan dan tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah.

Korporasi bidang kelapa sawit memberi dampak positif dan negatif baik bagi negara ataupun bagi pemerintah daerah. Dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan

²Reda Manthovani, "Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam kejahatan di Sektor Kehutanan: Otimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencurian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi", Artikel, diakses, tanggal 27 Oktober 2023, jam. 20.15. WIB. <https://www.neliti.com/id/publications/45366/penuntutan-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-kejahatan-di-sektor-kehutan-an>.

korporasi (*corporate crime*) seperti pencemaran lingkungan, penambangan ilegal, dan pembakaran hutan. Kejahatan ini pula disebut dengan tindak pidana sumber daya alam.³ Kejahatan yang lain yang dilakukan oleh korporasi adalah pengemplangan pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuaipan pada pejabat pemerintah atau petugas pengadilan, dan lain-lain⁴

Guna mencegah meluasnya kejahatan korporasi khususnya di bidang sumber daya alam, korporasi telah diatur dalam undang-undang antara, yaitu:

- A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- D. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan individual atau yang sering disebut dengan kejahatan konvensional/tradisional. Hal ini diakibatkan oleh karakteristik kejahatan korporasi itu sendiri, sebagaimana Setiyono mengatakan bahwa:

1. Kejahatan korporasi sulit dilihat (*law visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*), yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusional of victimization*) seperti polusi dan penipuan.

³Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Malang, 2005, hlm. 20.

⁴Edy Prabudy, dkk, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup", *Journal Of Legal Researc*, Vol 3, Issue 3 (2021). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php./jlr>

5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*), sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Perbuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang ilegal.⁵

Tindak kejahatan korporasi telah menjadi bagian terpenting dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Tak hanya pidana pokok, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, juga mengatur pidana tambahan, dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2) dijelaskan bahwa kejahatan korporasi yang bisa dikenakan ketentuan tindak pidana sebagaimana KUHP adalah setiap jenis korporasi yang ada di Indonesia, yaitu mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan hukum yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan terkait pidana korporasi dalam KUHP dapat dilihat dari pasal yang memiliki unsur korporasi. Pengaturan pidana korporasi terdiri dari aturan umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tak hanya korporasi, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat

⁵Setiyono, *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averess Press, Malang, 2002, hlm. 54-55.

dikenakan juga terhadap pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Sehingga dengan demikian apabila korporasi terbukti melakukan pidana, maka Direksi dan/atau Komisaris dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Kejahatan korporasi yang pada umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan adanya berbagai industri yang salah satunya adalah industri pabrik kelapa sawit⁶. Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, “bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci”⁸

⁶ Abdul Roup, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 , *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, hlm. 228. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1163>

⁷So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.3, hlm. 416 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247>

⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 3.

Sebagai subjek hukum, kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris, penyebaran tanggungjawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi, (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.

Korporasi memiliki peran yang besar dalam perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks. “Inggris dan negara-negara *common law* lainnya telah menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dan dapat dipidana sejak pertengahan abad yang lalu, sementara negara eropa Kontinental masih tertinggal dalam pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana dan kemampuan korporasi dalam melakukan tindak pidana dan kemungkinan dapat dipidananya korporasi”⁹

Pelaku kejahatan korporasi sangat paham bahwa asset mereka adalah sumber kehidupan, mereka berlomba-lomba untuk mengamankan asset yang telah dimilikinya dengan tujuan agar tidak disita oleh penegak hukum jika terjadi penuntutan atas korporasinya. Dalam kondisi yang demikian terjadi usaha untuk membersihkan uang hasil tindak pidana agar terlihat bersih dan legal.¹⁰

Menurut Marshall B. Clinard, yang dikutip oleh Reda Manthovani, mengatakan bahwa:

Kejahatan korporasi adalah kejahatan kerah putih, namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik, teroganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan

⁹Hafriada dan Retno Kusniati, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Studi Di Provinsi Jambi”, Laporan Akhir Penelitian Fakultas Hukum Skema Penelitian Unggulan”, Desember 2021. <https://repository.unja.ac.id/46587/>

¹⁰Reda Manthovani, “Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam kejahatan di Sektor Kehutanan: Otimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencurian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, Artikel, diakses, tanggal 27 Oktober 2023, jam. 20.15. WIB. <https://www.neliti.com/id/publications/45366/penuntutan-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-kejahatan-di-sektor-kehutan-an>

mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam satu tangan, atau merupakan perusahaan keluarga. Namun dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi.¹¹

Pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih terbatas pada pengaturan pemisahan antara pertanggungjawaban korporasi sebagai korporasi dan pertanggungjawaban korporasi melalui pengurusnya. Pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang menyebutkan “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

Dengan kondisi ini masih sedikit korporasi yang dapat dipidana. Pada saat pertanggungjawaban pidana korporasi dipandang sebagai perbuatan pengurusnya¹², dan juga dalam hal pertanggungjawaban terhadap kejahatan korporasi bidang industri kelapa sawit. Indonesia banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam, hutan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”. Dalam undang-undang ini juga disebutkan tentang pengolahan hasil perkebunan, untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

¹¹Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, *Korporasi dan Perilaku Illegal*, 1980, hlm. 3. dalam Reda Manthovani, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam kejahatan di Sektor Kehutanan*”

¹²Hafriada dan Retno Kusniati, *Op. Cit.*

Pembangunan industri yang bergerak di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan kelapa sawit dan termasuk industri pengolahannya, ini dapat membuka lapangan kerja bagi ribuan orang yang tentunya ikut mengurangi pengangguran serta dapat memberi sumbangan yang dihasilkan berupa pembayaran pajak maupun devisa sehingga kehadiran korporasi berdampak positif¹³

Pesatnya perkembangan khususnya bidang kelapa sawit akan melahirkan berbagai pola bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Pola kejahatan yang terjadi dalam masyarakat telah dibungkus dengan kemajuan teknologi, dan pelakunya dilakukan dengan berkelompok dalam suatu organisasi (*corporate*) berupa badan usaha dalam dunia bisnis. Kejahatan mempunyai dampak yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, namun kerugian yang diakibatkan oleh kejatan korporasi ini lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan individu¹⁴

Bentuk kejahatan korporasi yang timbul dari perilaku sehubungan dengan perilaku korporasi ada banyak hal yang dapat terjadi kejahatan-kejahatan, seperti contoh korporasi berikut:

1. *Defrauding Stocholder*, misalnya tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan.
2. *Defrauding The Public*, contohnya persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*);
3. *Defrauding The Government*, contohnya menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya;
4. *Endangering The Public Welfare*, seperti kegiatan produksi menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu dan suara;
5. *Endangering Employe*, seperti tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan;
6. *Ilegal Intervention In The Political Process*, seperti memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (*making unlawful campaign contribution*)¹⁵

¹³I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Undip. Semarang, 1995, hlm. 1.

¹⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Oleh Korporasi; Suatu Tinjauan Yuridis dan Kriminologis*, Medan, 2001, hlm. 1.

¹⁵Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 21.

Dalam contoh kasus kejahatan korporasi ekspor komoditas CPO hasil produksi kelapa sawit, yang dilakukan beberapa perusahaan secara terstruktur dan telah melibatkan pemerintah. Tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga 8 tahun. Mereka masing-masing mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang. Dalam putusan perkara ini, terdapat satu hal yang sangat penting, yaitu majelis hakim memandang perbuatan para terpidana adalah merupakan aksi korporasi.

Terhadap kasus tersebut bahwa masing-masing terdakwa diberi sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Masing-masing terdakwa mempertanggung-jawabkan sesuai dengan perbuatannya, tindak pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka seharusnya terhadap pelaku kejahatan korporasi dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Korporasi salah satu bentuk tindak pidana korupsi “patut mendapat perhatian lebih dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Salah satu upaya untuk mengatasi kejahatan korupsi di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹⁶.

Melihat hal tersebut maka tindak pidana korporasi tidak hanya merujuk kepada tanggung jawab perseorangan, tetapi adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban dari korporasi itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam hukum pidana, subyek hukum adalah perorangan. Untuk mengatasi kekosongan hukum, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui “Peraturan Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.” Adanya kekurangan dalam pengaturan mengenai korporasi tersebut kerap kali digunakan oleh oknum untuk menghindarkan diri dari tanggungjawabnya. Terkait hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait sistem pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah terjadinya perubahan ”minat” (*interesse*) para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat dan manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Hal ini punya pengaruh (1) cenderung memiskinkan orang miskin seolah-olah berbuat “amal” kepada penguasa atas beban masyarakat (konsumen), dan (2) cenderung membuat pemerintah korup¹⁷

Dari permasalahan permasalahan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang kejahatan korporasi dalam bidang industri kelapa sawit, tulisan ini dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “**Kejahatan Korporasi Bidang Kelapa Sawit Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

¹⁶Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (*Onslag*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal of Criminal* Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm. 63. <https://scholar.google.co.id/citations?user=878U4XEAAA&hl=en>

¹⁷*Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kejahatan korporasi yang terjadi bidang kelapa sawit ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kejahatan korporasi yang terjadi di bidang kelapa sawit ditinjau dari peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kejahatan korporasi yang terjadi bidang kelapa sawit ditinjau dari peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap kejahatan korporasi yang terjadi di bidang kelapa sawit ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya Kejahatan Korporasi Kelapa Sawit Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi dalam penerapan pidana Kejahatan Korporasi Kelapa Sawit Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

E. Kerangka Konsep

Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dalam bahasa latin konsep disebut dengan Aristoteles menyebutkan konsep adalah suatu hal penyusun utama dari segi

pembentukan pengetahuan ilmiah berdasarkan filsafat dari sebuah pemikiran manusia. Menurut Woodruff konsep adalah sebuah gagasan ide yang mendekati sempurna dan mempunyai makna, pengertian yang dimaksud dalam hal ini terkait objek, produk subjektif yang asalnya dari cara seseorang membuat bermakna terhadap beberapa objek atau benda lewat pengalamannya.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan¹⁹. Untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Kejahatan

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²⁰

Sue Titus Reid menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²¹

¹⁸Pengertian Konsep dan Defenisinya Menurut Para Ahli dalam <https://www.weschool.id>. dikunjungi pada tanggal 4 september 2023 pukul 09.30. WIB

¹⁹Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Pena, hlm. 79.

²⁰Yermil Anwar Adang, *Kriminolog*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

²¹M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, *criminal law* merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²²

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²³

2. Korporasi

Pengertian korporasi dalam Pasal 1 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dijelaskan pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian korporasi menjadi luas bukan hanya kumpulan kekayaan yang terorganisasi tetapi juga kumpulan orang yang terorganisasi.

²²Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78.

²³ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

Segala bentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang termasuk di dalamnya meliputi:

1. Perkumpulan yang berbadan hukum dapat berupa badan usaha ataupun bukan badan usaha yang antara lain: perseroan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, partai politik, dan universitas. Termasuk segala bentuk lain yang ditentukan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundangan;
2. Perkumpulan bukan badan hukum juga dapat berupa badan usaha ataupun bukan badan usaha yang antara lain berbentuk persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (*Commanditair Vennotschap*). Ini juga meliputi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan tertentu, seperti organisasi teroris.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu berdiri dari corpus yaitu struktur fisiknya dan keadaan hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali ciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum²⁵

Menurut Moh. Soleh Djindang tentang Korporasi bahwa:

Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu objek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.²⁶

Wirjono Prodjodikoro juga membagikan pendapatnya mengenai pengertian korporasi bahwa korporasi merupakan “Suatu perkumpulan orang yang dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi

²⁴Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) *Penyusunan Perma Pidana Korporasi, Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017, hlm. 117

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

²⁶Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 25

itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi”.²⁷

3. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar²⁸. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.²⁹

5. Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan dalam Maria Farida, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersiat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, ungsi, status atau suatu tatanan;

²⁷*Ibid.* hlm. 27.

²⁸https://www.google.com/search?q=pengertian+kelapa+sawit&sca_esv=1122d9277a2b469c&ei=JjWCZsbyKuOMseMPrq2qAs&ved=0ahUKEwjGnZf8hIWHAxVjRmwGHS6TDdbUQ4dUDCBA&uact=5&oq=pengertian+kelapa+sawit&gs_l

²⁹Abdul Hadi Ilman, dkk, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet. AmvB, de Ministeriele verordening, de gementelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*³⁰

F. Landasan teoretis

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri³¹.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Monistik dan Dualistik

Monistik adalah teori yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya.

Sedangkan dualistik yaitu teori yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.³²

Tongat, berpendapat bahwa:

Monistik adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Sedangkan, pandangan dualistik melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.³³

³⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10.

³¹ Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, hlm 121.

³³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 106-107

Beberapa ahli hukum yang menganut pandangan monistis berdasarkan dari rumusan tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut:

- A. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- B. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- C. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
- D. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³⁴

Simons beralasan merumuskan *strafbaar feit* yaitu:

- A. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- B. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- C. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan, atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onfechtmatige handeling*³⁵

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan .
- b. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 75

³⁵P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 18

peraturan perundangundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- c. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pompe lebih lanjut memberikan definisi perbuatan pidana menurut hukum positif, sebagai berikut:

Perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.³⁶

Teori dualistis juga dianut oleh Hazewinkel-Suringa, dengan mengemukakan pengertian dari *strafbaar feit* adalah setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatankejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.³⁷ Lebih lanjut, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang meliputi perbuatan dan pengabaian yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kemudian dengan mengabstrakan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.³⁸

Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, bahwa

³⁶Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 92.

³⁷Ibid, hlm 93.

³⁸Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 123.

walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Sejalan dengan pemikiran Moeljatno di atas, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mempunyai perbedaan, di mana tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subyektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁴⁰ Lebih lanjut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.⁴¹

A.Z Abidin memisahkan antara *actus reus* (perbuatan pidana), dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana), sehingga syarat pemidanaan dibagi menjadi dua yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif (*actus reus*), dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (*mens rea*).⁴²

Pemisahan antara *actus reus* (perbuatan pidana) sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) sebagai syarat pemidanaan subyektif penting diketahui oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan

³⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 6.

⁴⁰Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 19.

⁴¹Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm 6.

⁴²Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, *Op cit*, hlm 122.

cukup berisi bagian inti (*bestandel*) delik dan perbuatan nyata terdakwa yaitu *actus reus*, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Pandangan monistis yang antara lain dianut oleh Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai *eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*, terjemahan bebas yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subyektif. Oleh karena itu, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁴

Pandangan monistis terhadap tindak pidana atau criminal act yaitu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat tindak pidana adalah:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁵

Tindak pidana hanya mencakup dilarangnya suatu perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup dapat tidaknya dipidana si pembuat atau si pelaku. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan *atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine schuld*. Unsur kesalahan yaitu:

⁴³*Ibid*

⁴⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1990, hlm. 50.

⁴⁵*Ibid*

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Hubungan batin pembuat terhadap perbuatan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan bertanggung jawab yaitu:

- i. Mampu menginsyafi arti perbuatannya;
- ii. Mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- iii. Mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep dasar, karena suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Asas yang dipergunakan untuk dapat dipertanggung jawabkan pembuatnya adalah asas kesalahan. Menurut Mahrus Ali, kesalahan dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dalam sistem hukum common law dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

Dalam doktrin ini terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. “Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun

⁴⁶ Mulyatno, *Op. Cit.*, hlm. 10.

oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu”.⁴⁷

Sudarto mengatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁸

b. Teori Pidanaan

Hukuman atau penerapan hukuman atau punishment merupakan bagian terpenting dari hukum. Sebab dengan adanya hukuman maka hukum akan mempunyai keteguhan dan kekuatan yang akan selalu mengikat masyarakat. Hukuman juga merupakan akibat dari pelanggaran aturan atau hukum sistem pidana (sistem hukuman) di bawah L.H.C. Hulsman adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukuman.⁴⁹

Teori pidanaan berkembang sesuai dengan dinamisme kehidupan masyarakat sebagai respon terhadap kemunculan dan perkembangan pelaku kejahatan itu sendiri, yang selalu menghiasi kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia hukum pidana telah dikembangkan beberapa teori mengenai tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (balas dendam), teori relativitas (pencegahan/pragmatis), teori integrasi (terintegrasi), teori perlindungan sosial dan pengobatan. Teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan.⁵⁰

Absolutisme (*teori retribusi*) memandang hukuman sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan

⁴⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana...*, Op. Cit. hlm 68.

⁴⁸Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 85.

⁴⁹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.

itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan pada diri pelaku, karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain (*vergelding*) yang harus ditanggung oleh pelaku.⁵¹

Setiap kejahatan pasti disertai dengan hukuman, yang tidak diperbolehkan tanpa adanya tawar menawar. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Ia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pemberian hukuman, apakah masyarakat dirugikan atau tidak. Balas dendam adalah insentif untuk menghukum penjahat. Pemidanaan pada hakikatnya adalah penderitaan seorang penjahat yang dibenarkan karena kejahatannya telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, hukuman merupakan suatu keharusan yang logis karena adanya kejahatan.⁵² Karakteristik teori *retributif*, yaitu:

- A. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- B. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- C. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- D. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- E. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵³

Relativisme (pencegahan), teori ini memandang hukuman bukan sebagai hukuman atas kesalahan pelakunya tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini timbullah tujuan pemidanaan sebagai tindakan preventif, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan diterapkan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan. Tujuan pemidanaan idealnya harus diperhatikan, selain itu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.⁵⁴

⁵¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

⁵²Dwidja Priyanto, *Op., Cit.*, hlm. 26.

⁵³Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

⁵⁴Leden Marpaung, *Op., Cit.* hlm. 106.

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi pidana harus ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan orang lain yang mungkin atau akan melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban sosial, dan untuk menjaga ketertiban sosial perlu adanya hukuman, karena kejahatan bukan sekedar balas dendam atau imbalan bagi yang melakukan kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan yang berguna. Balas dendam itu sendiri tidak ada nilainya tetapi hanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pembenaan pidana didasarkan pada tujuan mengurangi frekuensi kejahatan. Kejahatan dikenai pajak bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar mereka tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (terpadu) memberikan hukuman berdasarkan asas balas dendam dan asas menjaga ketertiban masyarakat secara tertib, dengan kata lain kedua alasan inilah yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori kombinasi merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relativitas. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penerapan sanksi bertujuan untuk memelihara hukum dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan karakter pelaku kejahatan.

Teori asosiasi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- A. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- B. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁵

C. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum

⁵⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162.

yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/ peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).

Marc Ancel menyatakan bahwa modern *crimkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan⁵⁶.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana

⁵⁶John Kennedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2017, hlm. 58.

meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana⁵⁷.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. Defenisi ini adalah sintesis dari pendapat Peter Mahmud Marzuki dan F. Sugeng Susanto.⁵⁸

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁵⁹

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- i. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- ii. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- iii. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- iv. Perbandingan hukum;
- v. Sejarah hukum.⁶⁰

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁶⁰*Ibid*.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶²

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁶³

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengaitkan kasus kejahatan korporasi kelapa sawit di Indonesia.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, hlm. 138.

penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum.

Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

i. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan “kejahatan korporasi industri kelapa sawit di Indonesia.”, penemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

iii. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

iv. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini menggambarkan mengenai konsep Kejahatan, Tindak Pidana, Korporasi, Pengaturan Tindak Pidana Kepala Sawit.
- Bab III Pada Bab ini membahas tentang bentuk kejahatan korporasi yang terjadi di kelapa sawit ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

- Bab IV Bab Pembahasan lanjutan tentang pertanggungjawaban terhadap kejahatan korporasi yang terjadi di kelapa sawit ditinjau dari peraturan perundang-undangan.
- Bab V Bab Penutup. Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.